



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 240/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI NOMOR 216/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN SEI BAMBAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 167/PK.01-BA/1218/KPU-Kab/VII/2020 tentang Perubahan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 159 /PK.01-BA/1218/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 216/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SEI BAMBAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT ...

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas


Iskandar Zulkifli

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 240 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 216
/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN SEI BAMBAN KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SEI BAMBAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020
DESA PON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	STATYA BAGUS GUNAWAN	L	DUSUN I	1
2	ERLIADI	L	DUSUN I	2
3	ANDRI SILA	L	DUSUN I	3
4	MERY ORENTA PANJAITAN	P	DUSUN II	4
5	DEWI RIFKA MARBUN	P	DUSUN II	5
6	EDI PURNOMO	L	DUSUN III	6
7	MUHAMMAD FIKRI	L	DUSUN III	7
8	SUSAN SAHFITRI	P	DUSUN IV	8
9	SRI MAHDANI	L	DUSUN IV	9
10	INDAH TRI SETIA NINGRUM	P	DUSUN V	10
11	SUTINO	L	DUSUN V	11
12	NURJANAH NAINGGOLAN	P	DUSUN VI	12
13	SUDARWIS	L	DUSUN VII	13
14	SITI ANISAH	P	DUSUN VII	14
15	LAMHOT MANALU	L	DUSUN VIII	15

DESA BAKARAN BATU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MARULAK MANURUNG	L	DUSUN II	1
2	SASTRA DESMAN SIANTURI	L	DUSUN III	2
3	MARTINUS SITUMORANG	L	DUSUN IV	3
4	RIAMA SIMARMATA	P	DUSUN V	4
5	MAROJAHAN SINAGA	L	DUSUN VI	5
6	PRISKILA GESLAYANI SARAGI	P	DUSUN VII	6

7	MASNUR R SIMANJUNTAK	P	DUSUN VIII	7
8	PARASIAN BUTAR BUTAR	L	DUSUN X	8

DESA RAMPAH ESTATE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUDARNO	L	DUSUN II	1

DESA SEI BAMBAN ESTATE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	AGUS SETIAWAN	L	DUSUN I	1

DESA SEI BAMBAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	OFIAR AZWAR HAN	L	SEI BAMBAN	1
2	IKA SAFITRI	P	DUSUN I	2
3	DEDI KURNIAWAN MTD	L	DUSUN I	3
4	RAWUH PANGAYUMAN	L	DUSUN II	4
5	MAGDALENA LUBIS	P	DUSUN II	5
6	MISTRIANA	P	DUSUN III	6
7	RIKI WIBOWO	L	DUSUN IV	7
8	PAIDI	L	DUSUN V	8
9	WAHYU SYAHPUTRA	L	DUSUN V	9
10	ANDRI SUMITRO	L	DUSUN VI	10
11	MUHAMMAD ASNAN	L	DUSUN VII	11
12	SILVESTER SIMANJUNTAK	L	DUSUN VIII	12
13	JONES MANIK	L	DUSUN IX	13
14	SARYANTO SIRINGORINGO	L	DUSUN X	14
15	JEFFRY SIMARE MARE	L	DUSUN XI	15
16	RAMSES SIHOMBING	L	DUSUN XII	16
17	HOTLAN RUMAPEA	L	DUSUN XII	17
18	SELFINA SITORUS	P	DUSUN XII	18
19	JONI SIBARANI	L	DUSUN XIII	19
20	ABDUL KARIM	L	DUSUN XV	20
21	ANGGI AFRIANA	P	DUSUN XV	21
22	CINDY PUSPITA	P	DUSUN XV	22
23	SITI MARWIAH	P	DUSUN XV	23
24	RESTU WULANDARI	P	DUSUN XVI	24
25	SILVI WULAN SARI	P	DUSUN XVI	25
26	FAJAR RAMADAN	L	DUSUN XVI	26

27	CH. SRI LESTARI	P	DUSUN XVII	27
28	BONUR SITORUS	P	DUSUN XVII	28
29	NOVALIA CHRISTINA BUTAR BUTAR	P	DUSUN XVII	29

DESA PENGGALANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ANITA SARI	P	DUSUN I	1
2	DEDI SAHPUTRA	L	DUSUN II	2
3	NURASIAH	P	DUSUN II	3
4	PUTRA NUR SAID	L	DUSUN III	4
5	MUAMAR KHADAFI	L	DUSUN III	5
6	SUWANTO	L	DUSUN IV	6
7	DINI MAYANG SARI	P	DUSUN IV	7
8	FAHRUL ROZY	L	DUSUN V	8
9	SURIANI	P	DUSUN V	9

DESA SEI BELUTU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ALES SANDRO SIMANJUNTAK	L	DUSUN II	1
2	POLTAK MARIDUK MANIK	L	DUSUN III	2
3	LINTONG HUTABALIAN	L	DUSUN IV	3
4	SANGKOT HASIHOLAN MATONDANG	L	DUSUN VI	4
5	ANGGIAT MANURUNG	L	DUSUN VII	5
6	DARWIN MARULI ANTONIUS MANALU	L	DUSUN V	6
7	RIJON FREDDY SIRAIT	L	DUSUN IX	7
8	BENAR TUA SIMBOLON	L	DUSUN VII	8
9	JUANDA SIBARANI	L	DUSUN V	9
10	RIVER WHITE NAPITUPULU	L	DUSUN XI	10

DESA GEMPOLAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ESTERIA BR SIREGAR	P	DUSUN I	1
2	EVAN PERTIN TARIGAN	L	DUSUN I	2
3	MARBEN M MANIK	L	DUSUN II	3
4	LUMBAN TAMPUBOLON	L	DUSUN III	4
5	SANTI DORMAULI MANIK	P	DUSUN III	5
6	ROSIDA SILITONGA	P	DUSUN IV	6
7	JENRY SIREGAR	L	DUSUN IV	7
8	SUMIHAR PASARIBU	L	DUSUN V	8

9	KRISTON HUTAPEA	L	DUSUN V	9
10	DESMAN SAMOSIR	L	DUSUN VI	10
11	RISMAWATI SIMBOLON	P	DUSUN VII	11

DESA SEI BULUH


NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	JEPRIANA RUMAHORBO	P	DUSUN I	1
2	INDRA GUNAWAN	L	DUSUN II	2
3	TEGUH SUPRIANTO	L	DUSUN III	3

DESA SUKA DAMAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HARIANSYAH	L	DUSUN I	1
2	POPPY APRIANI HASIBUAN	P	DUSUN I	2
3	SUHENDRA	L	DUSUN I	3
4	NUR SAFITRI TAMBUNAN	P	DUSUN II	4
5	SRI HARIANI	P	DUSUN III MERAH PUTIH	5
6	MARULI MANULANG	L	DUSUN IV	6
7	SUPRIADI	L	DUSUN V	7
8	EDY MULIONO	L	DUSUN V	8
9	SURYA PUTRI	P	DUSUN VII	9
10	ERDI	L	DUSUN IX	10
11	MADAH ISLAMI	P	DUSUN X	11
12	MANDA JAKA PRANATA	L	DUSUN X	12
13	SUPIANTO	L	DUSUN XI	13
14	DWI HARDI	L	DUSUN XII	14
15	RIDA AGUSTINA MANIK	P	DUSUN XIII	15
16	M.YUSUF PANE	L	DUSUN XIV	16
17	KESI SUHONO	L	DUSUN XV	17
18	SURYADI SINAGA	L	DUSUN XVI	18
19	SURYO PURNOMO	L	DUSUN XVI	19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas



Iskandar Zulkifli

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)